

PENYERTAAN MODAL-PT PERDANA MULTIGUNA SARANA

2012

PERDA KAB. BANDUNG BARAT NO. 13, LD.2012/NO. 13 SERI E HLD. KAB. BANDUNG BARAT: 7 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG PENYERTAAN MODAL KEPADA BUMD PT PERDANA MULTIGUNA SARANA BANDUNG BARAT

- ABSTRAK** : - Bahwa pengembangan usaha BUMD PT Perdana Multiguna Sarana Bandung Barat dalam beberapa tahun ke depan pada pengolahan air baku, diharapkan dapat membantu Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dalam rangka meningkatkan pelayanan umum kepada masyarakat, khususnya dalam penyediaan air bersih serta mendorong perekonomian daerah, serta memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah. Struktur permodalan BUMD tersebut belum cukup kuat untuk dapat melakukan pengembangan usaha sehingga perlu dilakukan penambahan penyertaan modal daerah. Penambahan penyertaan modal daerah dilakukan dengan perubahan peraturan daerah tentang penyertaan modal daerah berkenaan.
- Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 32 Tahun 2004; UU Nomor 12 Tahun 2007; UU Nomor 40 Tahun 2007; UU Nomor 12 Tahun 2011; PP Nomor 58 Tahun 2005; PP Nomor 1 Tahun 2008; Permendagri Nomor 13 Tahun 2006; Permendagri Nomor 53 Tahun 2011; Perda Kabupaten Bandung Barat Nomor 21 Tahun 2009; Nomor 4 Tahun 2010; Nomor 11 Tahun 2011; Nomor 16 Tahun 2011; Nomor 3 Tahun 2012.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang penambahan penyertaan modal daerah kepada PT Perdana Multiguna Sarana Bandung sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh milyar rupiah), yang bersumber dari APBD Kabupaten Bandung Barat TA 2013 sampai dengan APBD TA 2015.
- CATATAN** : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 6 November 2012.